

e-ISSN3025-8030 : p-ISSN3025-6267



Vol. 2, No. 3, Tahun 2025

Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat

AMPOEN

Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat



Diterbitkan oleh:
Universitas Serambi Mekkah - Banda Aceh

**Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian
Orientasi Masyarakat**

JURNAL AMPOEN

Vol. 2, No. 3, Tahun 2025

Halaman : 1340-1345

**HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA
(ANTARA KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PRAKTIK SOSIAL)**

**Renal Aji Nugroho, Ferdinan Indiarito Hutomo, Roy Suwarno Putro, D Bayu
Anaba, Yessy Dwi Wardian Ningrum, Eti Mul Erowati**

**Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto,
Banyumas, Indonesia.**

Artikel di Jurnal AMPOEN

Tersedia di : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/ampoen>

DOI : <https://doi.org/10.32672/ampoen.v2i3.2816>

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini

APA : Aji Nugroho, R., Indiarito Hutomo, F. ., Suwarno Putro, R. ., Anaba, D. B. ., Dwi Wardian Ningrum, Y. ., & Mul Erowati, E. . (2025). HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA (ANTARA KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PRAKTIK SOSIAL). *Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar Dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat (AMPOEN): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 1340–1345. <https://doi.org/10.32672/ampoen.v2i3.2816>

Lainnya Kunjungi : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/ampoen>

Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat (Jurnal AMPOEN): *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* dengan Visi “*Berdaya melalui Abdi, Merdeka dalam Publikasi*” sebagai platform bagi para pengabdi, peneliti, praktisi, dan akademisi untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan hasil layanan yang berkontribusi terhadap pengembangan masyarakat di Indonesia. Berisi hasil-hasil kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat berupa penerapan berbagai bidang ilmu diantaranya pendidikan, ekonomi, agama, teknik, teknologi, pertanian, sosial humaniora, komputer, kesehatan dan lain sebagainya.

Semua artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini dilindungi oleh hak cipta dan dilisensikan di bawah Lisensi Creative Commons 4.0 International License (CC-BY-SA) atau lisensi yang setara sebagai lisensi optimal untuk publikasi, distribusi, penggunaan, dan penggunaan ulang karya ilmiah.





Vol. 2, No. 3, Maret 2025

HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA (ANTARA KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PRAKTIK SOSIAL)

**Renal Aji Nugroho¹,
Ferdinan Indiartho Hutomo²,
Roy Suwarno Putro³, D
Bayu Anaba⁴, Yessy Dwi
Wardian Ningrum⁵, Eti Mul
Erowati⁶**

1,2,3,4,5,6)

**Prodi Ilmu Hukum, Fakultas
Hukum, Universitas
Wijayakusuma Purwokerto,
Banyumas, Indonesia.**

*** Email:**

ajinugrohorenaljr@gmail.com,
ferdiindiartho@gmail.com,
roysuwarnoputrowsb@gmail.com,
nipongchacha76@gmail.com,
ramadhanyessy@gmail.com,
etimul26@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kesenjangan antara ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan praktik sosial di Indonesia terkait pembagian warisan. Penelitian ini menyoroti pengaruh tradisi budaya, ketimpangan ekonomi, dan pemahaman agama yang beragam terhadap penerapan hukum waris Islam. Dengan pendekatan kualitatif berbasis yuridis-sosiologis, data diperoleh dari dokumen hukum dan literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KHI sering memerlukan penyesuaian kontekstual terhadap kondisi lokal. Penelitian ini menekankan pentingnya pendidikan hukum yang inklusif serta harmonisasi hukum Islam formal dengan praktik sosial untuk mewujudkan keadilan dan keharmonisan keluarga.

Kata Kunci: Hukum Waris Islam, KHI, Praktik Sosial, Pengaruh Budaya, Pendidikan Hukum.

Abstract

This study examines the gap between the provisions of the Compilation of Islamic Law (KHI) and social practices in Indonesia concerning inheritance distribution. It highlights the influence of cultural traditions, economic disparities, and varied religious understandings on the application of Islamic inheritance law. Using a qualitative approach with a socio-legal perspective, data were gathered from legal documents and relevant literature. The findings indicate that KHI often requires contextual adjustments to local conditions. This research emphasizes the need for inclusive legal education and the harmonization of formal Islamic law with social practices to ensure justice and family harmony.

Keywords: Islamic Inheritance Law, KHI, Social Practices, Cultural Influence, Legal Education.

Riwayat Artikel

Penyerahan : 02/01/2025
Diterima : 03/01/2025
Diterbitkan : 04/01/2025



PENDAHULUAN

Hukum waris memiliki peran penting dalam menjaga harmoni keluarga dan masyarakat, terutama di kalangan Muslim. Sebagai salah satu cabang hukum Islam yang mengatur pembagian harta peninggalan, hukum waris bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam pembagian hak kepada ahli waris. Dalam konteks Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah menjadi pedoman resmi yang dirancang untuk memberikan panduan hukum waris berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dokumen ini disusun untuk mengatasi perbedaan dalam penerapan hukum Islam yang sering kali dipengaruhi oleh budaya lokal. Namun, dalam praktiknya, terdapat perbedaan antara ketentuan hukum yang tercantum dalam KHI dan praktik sosial masyarakat. Fenomena ini dipengaruhi oleh adat istiadat, pemahaman agama yang beragam, dan faktor sosial-ekonomi. Sebagai contoh, beberapa komunitas di Indonesia cenderung mengikuti tradisi adat dalam pembagian warisan, yang terkadang tidak sejalan dengan prinsip hukum Islam. Fenomena ini menunjukkan perlunya kajian mendalam untuk memahami bagaimana hukum waris dalam KHI diterapkan di masyarakat dan mengapa perbedaan ini terjadi. (Somawinata, 2009)

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini difokuskan pada dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana implementasi hukum waris Islam sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia? Hal ini penting untuk memahami sejauh mana KHI, sebagai pedoman hukum formal, diterapkan di berbagai lapisan masyarakat. Kedua, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan antara ketentuan hukum waris dalam KHI dan praktik sosial yang berlangsung di masyarakat? Pertanyaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang memengaruhi penerapan hukum waris, termasuk pengaruh adat istiadat, pemahaman agama, dan kondisi sosial-ekonomi yang beragam di berbagai wilayah di Indonesia. Dengan menjawab kedua pertanyaan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang dinamika

penerapan hukum waris Islam di Indonesia. (Subeitan, 2021)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian antara hukum waris Islam sebagaimana diatur dalam KHI dan praktik sosial yang berlangsung di masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan tersebut, dengan harapan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika hukum waris Islam di Indonesia. (Kumara, 2024)

Penelitian ini penting untuk memberikan wawasan baru tentang bagaimana hukum waris Islam diterapkan dalam konteks masyarakat yang multikultural seperti Indonesia. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menawarkan rekomendasi bagi pengembangan hukum waris yang lebih kontekstual dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini dapat berkontribusi pada penguatan sinergi antara hukum Islam formal dan praktik sosial di Indonesia (Sarmadi, 2016).

METODE PELAKSANAAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis tidak hanya aspek normatif hukum waris Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi juga dinamika penerapannya dalam konteks sosial masyarakat Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara aturan hukum formal dan praktik sosial yang terjadi di lapangan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui studi dokumen, seperti putusan pengadilan agama yang tersedia secara daring melalui repositori hukum dan data resmi dari Mahkamah Agung terkait kasus waris. Selain itu, jurnal akademik yang memuat kajian empiris tentang hukum waris Islam di Indonesia juga menjadi referensi utama. Data sekunder mencakup literatur yang relevan, termasuk dokumen Kompilasi Hukum Islam, buku referensi tentang hukum waris Islam, dan artikel

ilmiah yang tersedia di Google Scholar maupun basis data hukum lainnya.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi pustaka, yaitu mengkaji dokumen-dokumen hukum, keputusan pengadilan, serta literatur akademik yang relevan. Proses ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi mendalam terkait implementasi hukum waris dalam konteks sosial masyarakat.

Teknik analisis data melibatkan dua pendekatan utama. Pertama, analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antara data yang diperoleh, terutama dalam hal implementasi dan variasi penerapan hukum waris. Kedua, pendekatan komparatif dilakukan untuk membandingkan ketentuan hukum waris yang diatur dalam KHI dengan praktik sosial masyarakat. Melalui analisis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kesesuaian dan perbedaan antara hukum formal dan realitas sosial yang terjadi di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Waris Berdasarkan KHI

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan pedoman resmi yang digunakan oleh peradilan agama di Indonesia dalam menyelesaikan perkara terkait hukum keluarga, termasuk hukum waris. KHI mengatur prinsip-prinsip dasar pembagian harta warisan sesuai dengan ajaran Islam, yang bertujuan untuk memastikan keadilan dan keseimbangan dalam distribusi harta peninggalan kepada ahli waris. Salah satu prinsip utama dalam hukum waris Islam yang diadopsi oleh KHI adalah asas *ijbari*, yaitu perpindahan hak kepemilikan harta warisan terjadi secara otomatis kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia, tanpa memerlukan persetujuan atau tindakan hukum tambahan. Hal ini menegaskan bahwa hak waris merupakan ketetapan yang ditentukan oleh syariat dan berlaku secara langsung. (ASROFI, 2023)

Dalam praktiknya, pengadilan agama menerapkan ketentuan KHI dalam berbagai kasus waris. Misalnya, dalam kasus sengketa warisan, hakim akan merujuk pada pasal-pasal KHI untuk menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing sesuai dengan hubungan kekerabatan dengan pewaris. Selain itu, KHI juga mengatur mengenai ahli waris pengganti, wasiat wajibah, dan hak-hak anak angkat, yang sering menjadi pertimbangan dalam putusan pengadilan agama. (Muchith, 2013)

Namun, terdapat tantangan dalam penerapan KHI, terutama ketika terjadi konflik antara ketentuan hukum Islam dan adat lokal yang masih kuat di beberapa daerah. Dalam situasi seperti ini, hakim pengadilan agama dituntut untuk bijaksana dalam mempertimbangkan aspek hukum dan sosial budaya, sehingga putusan yang diambil dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. (Islami, 2021)

Secara keseluruhan, KHI berperan penting dalam standarisasi penerapan hukum waris Islam di Indonesia, namun fleksibilitas dan sensitivitas terhadap konteks sosial budaya lokal tetap diperlukan untuk mencapai keadilan substantif dalam setiap kasus yang ditangani oleh pengadilan agama.

B. Praktik Sosial Hukum Waris di Masyarakat

Dalam masyarakat Muslim Indonesia, pembagian warisan umumnya mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut KHI, ahli waris terdiri dari keluarga inti seperti anak, istri, dan orang tua, dengan pembagian yang ditentukan berdasarkan hubungan kekerabatan dan jenis kelamin. Misalnya, anak laki-laki menerima bagian yang lebih besar dibandingkan anak perempuan, sesuai dengan prinsip *fara'id* dalam hukum waris Islam. Namun, dalam praktiknya, terdapat variasi dalam penerapan pembagian warisan ini, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan budaya setempat.

Budaya lokal memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik pembagian warisan

di Indonesia. Beberapa komunitas menerapkan sistem pewarisan yang berbeda dari ketentuan KHI, sesuai dengan tradisi adat mereka. Misalnya, dalam masyarakat Samin di Jawa, pembagian warisan dilakukan secara merata antara anak laki-laki dan perempuan, tanpa membedakan jenis kelamin. Praktik ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai lokal dapat memengaruhi interpretasi dan penerapan hukum waris Islam dalam konteks budaya tertentu. (Maulana, 2020)

Selain itu, dalam masyarakat adat Nusa Tenggara Timur, terdapat kearifan lokal yang memengaruhi pembagian warisan. Meskipun hukum adat setempat mengatur pembagian warisan, nilai-nilai Islam tetap menjadi dasar dalam menentukan hak waris. Penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal dalam pembagian warisan di Nusa Tenggara Timur mencerminkan upaya untuk mengakomodasi nilai-nilai Islam dengan tradisi lokal, sehingga tercipta sistem pembagian warisan yang adil dan sesuai dengan konteks budaya setempat. (Azelia, 2019)

Secara keseluruhan, meskipun KHI memberikan pedoman umum mengenai pembagian warisan, praktik sosial di masyarakat Indonesia menunjukkan adanya adaptasi dan penyesuaian dengan nilai-nilai adat dan budaya lokal. Hal ini mencerminkan dinamika interaksi antara hukum formal dan praktik sosial dalam konteks masyarakat yang pluralistik.

C. Faktor Penyebab Perbedaan Praktik Hukum Waris di Masyarakat

Praktik pembagian warisan dalam masyarakat Muslim Indonesia tidak selalu sejalan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perbedaan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang melibatkan aspek sosio-kultural, ekonomi, dan pemahaman agama. Budaya lokal memiliki peran penting dalam membentuk praktik pembagian warisan. Beberapa komunitas menerapkan sistem pewarisan yang berbeda

dari ketentuan KHI, sesuai dengan tradisi adat mereka. Misalnya, dalam masyarakat tertentu, pembagian warisan dilakukan secara merata antara anak laki-laki dan perempuan, tanpa membedakan jenis kelamin. Praktik ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai lokal dapat memengaruhi interpretasi dan penerapan hukum waris Islam dalam konteks budaya tertentu. (Muhti, 2024)

Kondisi ekonomi keluarga juga memengaruhi praktik pembagian warisan. Dalam beberapa kasus, ketimpangan ekonomi antara ahli waris dapat menyebabkan penyesuaian dalam pembagian warisan untuk memenuhi kebutuhan praktis keluarga. Misalnya, ahli waris yang memiliki tanggungan lebih banyak atau berada dalam kondisi ekonomi yang lebih sulit mungkin menerima bagian warisan yang lebih besar sebagai bentuk dukungan. Penyesuaian semacam ini sering kali dilakukan secara informal dan tidak selalu sesuai dengan ketentuan KHI. (Wasman, 2023)

Pemahaman dan penafsiran masyarakat terhadap hukum Islam juga memengaruhi praktik pembagian warisan. Kurangnya pemahaman yang mendalam tentang ketentuan KHI dapat menyebabkan praktik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum waris Islam. Pendidikan dan sosialisasi mengenai hukum waris Islam yang komprehensif sangat penting untuk memastikan bahwa praktik pembagian warisan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Basri, 2020)

Secara keseluruhan, perbedaan dalam praktik pembagian warisan di masyarakat dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor sosio-kultural, ekonomi, dan pemahaman agama. Memahami faktor-faktor ini penting untuk mengembangkan pendekatan yang lebih kontekstual dan adil dalam penerapan hukum waris Islam di Indonesia.

D. Implikasi Perbedaan Praktik Hukum Waris di Masyarakat

Perbedaan antara ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan praktik sosial dalam pembagian warisan di Indonesia memiliki dampak signifikan terhadap keadilan dan harmoni keluarga, serta menimbulkan tantangan bagi otoritas hukum dalam penegakan aturan KHI.

Ketidaksesuaian antara pembagian warisan menurut KHI dan praktik sosial dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan ahli waris, terutama jika pembagian dianggap tidak adil atau tidak sesuai dengan harapan mereka. Misalnya, dalam beberapa kasus, pembagian warisan yang tidak merata antara anak laki-laki dan perempuan dapat menyebabkan ketegangan dan konflik dalam keluarga. Hal ini berpotensi merusak hubungan antar anggota keluarga dan mengganggu keharmonisan yang seharusnya terjaga. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Djamud dan Fauzan (2019), ketidakadilan dalam pembagian warisan dapat memicu sengketa keluarga yang berkepanjangan, yang pada gilirannya memengaruhi stabilitas sosial dalam masyarakat. (Mufid, 2020)

Perbedaan praktik ini juga menantang otoritas hukum dalam menegakkan aturan KHI secara konsisten. Otoritas hukum sering kali dihadapkan pada dilema antara menerapkan hukum secara kaku sesuai dengan ketentuan KHI atau mempertimbangkan praktik sosial yang berlaku di masyarakat. Pendekatan yang terlalu kaku dapat dianggap tidak sensitif terhadap nilai-nilai lokal, sementara pendekatan yang terlalu fleksibel dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Djamud dan Fauzan (2019), otoritas hukum perlu mengembangkan strategi yang seimbang antara penegakan hukum yang tegas dan penghormatan terhadap kearifan lokal untuk mencapai keadilan yang substantif.

Secara keseluruhan, perbedaan antara ketentuan KHI dan praktik sosial dalam pembagian warisan memerlukan perhatian serius dari semua pihak terkait. Upaya

harmonisasi antara hukum formal dan praktik sosial sangat penting untuk memastikan keadilan dan keharmonisan dalam keluarga serta efektivitas penegakan hukum di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa terdapat kesenjangan yang signifikan antara aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan praktik sosial dalam pembagian warisan di masyarakat Indonesia. Kesenjangan ini tidak hanya disebabkan oleh ketidakpahaman terhadap hukum waris Islam, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor budaya, ekonomi, dan pemahaman agama yang ada dalam masyarakat. Faktor budaya, khususnya adat dan tradisi lokal, memegang peranan penting dalam memodifikasi penerapan hukum waris, terkadang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam KHI. Selain itu, ketimpangan ekonomi dalam keluarga juga seringkali memengaruhi keputusan pembagian warisan yang lebih adil atau praktis menurut kondisi sosial-ekonomi. Sementara itu, pemahaman yang kurang mendalam tentang hukum Islam, terutama dalam aspek waris, membuat banyak masyarakat melakukan penafsiran yang berbeda terhadap ketentuan hukum yang seharusnya diikuti.

KHI, sebagai pedoman hukum formal, sering kali memerlukan penyesuaian dengan kondisi lokal untuk mencapai penerapan yang lebih adil dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam tidak dapat sepenuhnya diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan kultural yang ada di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Azelia, R. (2019). *Dominasi Hukum Adat Terhadap Hukum Islam (Studi Terhadap Pembagian Warisan Masyarakat Muslim Suku Lamaholot Di Desa Lohayong Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur)* (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).

- Basri, S. (2020). Hukum Waris Islam (Fara'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 1(2), 37-46.
- Djamud, H., & Fauzan, A. (2024). Keadilan Hukum Waris Islam Versus Hukum Waris Burgerlijk Wetbook Di Indonesia (Analisis Perbandingan). *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 1-14.
- HUKUM KEWARISAN ISLAM MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM. Drs.H.Djafar Abdul Muchith. 10 April 2013
- IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM PROGRESIF DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA. Azim Izzul Islami. 03 Oktober 2021.
- Kumara, A. R., BW, M. K., & Pradana, F. K. (2024). ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DALAM PEMBAGIAN WARISAN DI KELURAHAN JETIS KABUPATEN SUKOHARJO. *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan dan Hukum Islam*, 22(2), 75-88.
- Maulana, A. K. (2020). Pergulatan Hukum Waris Islam dan Hukum Adat: Pembagian Warisan Keluarga Muslim Masyarakat Samin. *IJTIHAD*, 36(2).
- Mufid, A. (2020). Rekonstruksi Hukum Warisan Di Indonesia Perspektif Pluralisme Agama. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 7(1), 60-72.
- Muhti, S., Yuliansyah, R., & Lestari, T. (2024). Problematika Dalam Penerapan Pembagian Warisan. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, 2(3), 94-106.
- PTA Gorontalo pada on 20 Juli 2023. HUKUM WARIS DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEADILAN GENDER. Oleh : Drs. H. ASROFI, S.H., M.H. (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo)
- Sarmadi, A. S. (2016). Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni). <http://www.aswajapressindo.co.id/>.
- Somawinata, Y. (2009). Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. *Al Qalam*, 26(1), 129-149.
- Subeitan, S. M. (2021). Ketentuan Waris Dan Problematikanya Pada Masyarakat Muslim Indonesia. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 113-124.
- Wasman, W., & Muamar, A. (2023). Analisis Kepatuhan Muslim Indonesia Dalam Praktik Kewarisan Islam (Studi Relasi Ayat Waris dengan Hadits Punahnya Ilmu Kewarisan). *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1), 1-8.